



## P U T U S A N

Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Smd.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Penguasaan Anak** yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**,  
  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dibawah register perkaranya Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 02 Februari 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda ulu Kota Samarinda Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/41/III/2014 tanggal 12 Maret 2014;

Salinan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2015 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0841/Pdt.G/2015/PA.Smd, tanggal 09 Juli 2015 dengan Akta Cerai Nomor 0916/AC/2015.PA.Smd, tanggal 02 Juli 2015.
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut ikut kepada Tergugat, padahal pada kenyataannya sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dari pada dengan tergugat, dan penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dengan alasan :
  - a. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut dibawa oleh Tergugat, padahal anak tersebut sejak dalam kandungan, kemudian lahir mulai tumbuh besar semua Penggugat yang mengurus anak tersebut dan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan anak tersebut;
  - b. Bahwa sejak terjadi perceraian, anak tersebut diambil oleh Tergugat dan Penggugat tidak diizinkan oleh Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
  - c. Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan atau tidak memperdulikan anak tersebut, sehingga anak tersebut menjadi kurus;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Safinan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 2



- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan pemeliharaan ke- anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2014 dipelihara oleh penggugat;
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2014; kepada penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. Ahmad Ziadi akan tetapi usaha perdamain tidak berhasil;

Bahwa pada sidang jawaban, Termohon tidak hadir dan seterusnya sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Akta Kelahiran an. Hanif Abdul Latif Nomor 6472012208110003, tanggal 09 Februari 2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0065/AC/2015/PA.Smd. tanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

**B. Saksi:**

*Safinan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 3



1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat karena mantan suami Penggugat, dan sekarang mereka sudah bercerai pada bulan Juli 2015;
  - b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 orang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 2 (dua) tahun;
  - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat karena kenyataan sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan ibunya (Penggugat);
  - d. Bahwa anak tersebut ada dalam penguasaan Tergugat, karena setelah terjadi perceraian tergugat pernah datang menjemput anaknya dengan alasan dibawah jalan-jalan di Mall, namun sampai sekarang anak tersebut tidak pernah di kembalikan kepada ibunya (Penggugat);
  - e. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan sangat mengawatirkan pendidikan anaknya kalau anaknya diasuh oleh Tergugat;
  - f. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, karena Penggugat pernah membaca BBM Tergugat kalau berkeinginan untuk membaptis anaknya menjadi Kristen dan mengganti nama Theodore Elias, disamping itu Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya sejak anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
  - g. Bahwa perkara ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum agar Penggugat mendapat hak asuh anaknya, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Safinan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA Smd. .... 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal Tergugat karena mantan suami Penggugat, dan sekarang mereka sudah bercerai pada bulan Juli 2015;
- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 orang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 2 (dua) tahun;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat karena kenyataan sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan ibunya (Penggugat)
- d. Bahwa Tergugat pernah datang menjemput anaknya untuk dibawah jalan-jalan di Mall, namun sampai sekarang anak tersebut tidak pernah di kembalikan kepada ibunya (Penggugat);
- e. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan sangat mengawatirkan pendidikan anaknya kalau anaknya diasuh oleh Tergugat;
- f. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, karena Penggugat pernah membaca BBM Tergugat kepada keluarganya kalau Tergugat mau membaptis anaknya menjadim Kristen dan mengganti nama Theodore Elias;
- g. Bahwa selama anak tersebut dalam penguasaan Tergugat Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya;
- h. Bahwa perkara ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum agar Penggugat mendapat hak asuh anaknya, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

*Safinanan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA Smd.* ..... 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan sekarang telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 09 Juni 2015 dengan Akta Cerai Nomor: 0916/AC/2015/PA.Smd. tanggal 02 Juni 2015 dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, dan Penggugat menuntut agar anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda 15 Juli 2015, di bawah pemeliharaan Penggugat dengan alasan bahwa setelah perceraian, Tergugat mengambil paksa anak tersebut tanpa seizing Penguata dan Penguat juga sangat menghawatirkan perkembangan/pendidikan anak tersebut apabila dalam pemeliharaan Tergugat karena selama anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat, Tergugat sering meninggalkan dan tidak menghiraukan anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi kurus oleh karena itu Penguat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan dan telah menasehati Penguat agar masalah anak ini didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis telah melaksanakan Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan ini adalah bahwa Penguat memohon agar anak dari perkawinan Penguat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 15 Juni 2014 anak tersebut tetap dalam mpemeliharaan Penguat, namun Tergugat pernah mengambil anak tersebut dengan alasan untuk dibawah jalan-jalan di Mall, namun sampai sekarang anak tersebut tidak pernah dikembalikan dan sangat sulit Penguat menemuinya, disamping itu Penguat sangat menghawatirkan perkembangan dan pendidikan anak tersebut apabila dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah

*Safinanen Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2015 telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Samarinda, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Akta Kelahiran an, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberi keterangan satu persatu di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, oleh karena keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 09 Juli 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, setelah perceraian anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Safinan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA Smd. .... 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mengambil anak tersebut dengan alasan untuk dibawa jalan-jalan, namun sampai sekarang Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat dan Penggugat sulit untuk bertemu dengan anaknya;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan anak ini karena selama dalam pemeliharaan Tergugat, Penggugat sulit untuk bertemu dengan anaknya dan Penggugat pernah membaca di BBM bahwa Tergugat akan membaptis anaknya menjadi Kristen dan akan diroboh namanya menjadi Theodore Elias;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri tetapi sekarang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Samarinda;
2. Bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum mumaiyiz;
3. Bahwa sejak perceraian anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat kemudian anak tersebut diambil oleh Tergugat dengan alasan untuk membawa jalan-jalan ke Mall, namun sampai perkara ini diajukan anak tersebut tidak dikembalikan dan Penggugat sangat sulit untuk bertemu anaknya;
4. Bahwa penggugat pernah membaca BBM Tergugat kalau anaknya akan dibaptis menjadi Kristen dan akan diganti namanya menjadi Theodore Elias;
5. Bahwa selama anak berada di bawah pemeliharaan Penggugat, Penggugat merawat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan “dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan

Salinan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA Smd. .... 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 2 tahun berarti anak tersebut belum mumaiyiz sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya, karena secara psikologis antara anak dengan ibunya mempunyai ikatan batin dan selama dalam pemeliharaan ibunya (Penggugat) si anak terbukti telah hidup tenang dan tenteram bersama ibunya dan yang telah dikuatkan dengan

Safinan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA Smd. .... 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat, namun selama dalam Pemeliharaan Tergugat kondisi anak tersebut Penggugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kemaslahatan dan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, maka anak tersebut telah layak hak hadlanahnya di bawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri dan Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, tidak berarti Tergugat tidak boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, maka demi "rasa kebapaan" untuk mencurahkan rasa kasih sayang, dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut. Dalam kata lain Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan rasa rindu dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Dan tidak berarti pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak";*

Safinan. Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA Smd. .... 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil :

1. Hadits Rasulullah Saw. :

رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَهُ هَذَا كَانَ بَطْنًا لِي وَعَاءً وَتَذِي لِي سَقَاءً وَحَجَرِي لِي حَوَاءً وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَآرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالِي تَنْكِحِي (رواه ابو داود و الحاكم)

Artinya: "Telah diriwayatkan oleh Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. telah kedatangan seorang perempuan yang berkata kepadanya: Ya Rasulullah, bahwa anakku ini, perutku yang mengandungnya, air susukulu yang diminumnya dan pelukankulu yang melindunginya, bahwa bapakku telah menceraikan aku dan aku memisahkan aku darinya, maka berkata Rasulullah: "Engkaulah yang lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

2. Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

وَالْأُولَى بِالْحِصَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مِنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى التَّمْيِيزِ أَمْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بَأَخَرٍ وَالْمَمِيزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ إِخْتِيَارِ مَنِهْمَا

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 2 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2014 kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahrhani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

*Salinan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA Smd.* ..... 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahriani, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	375.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>466.000,-</b>

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Samarinda, 11 Juli 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

*Salinan Penetapan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA Smd.* ..... 13